

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PT PETROKIMIA GRESIK  
DENGAN  
PT ANEKA JASA GRHADIKA  
TENTANG  
JASA OPERASIONAL DAN MAINTENANCE EFFLUENT TREATMENT  
PRODUKSI III A & PRODUKSI III B SECARA BORONGAN**

---

**Nomor : 2154/B/HK.01.02/35/SP/2021**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (21-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.  
Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK."
2. **MEI SUPRYADI** Direktur Utama PT Aneka Jasa Grhadika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aneka Jasa Grhadika, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, Gresik.  
Selanjutnya disebut "REKANAN."

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Operasional dan Maintenance Effluent Treatment Produksi III A & Produksi III B PT PETROKIMIA GRESIK secara borongan;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan jasa tenaga pekerjaan dan peralatan untuk Operasional dan Maintenance Effluent Treatment Produksi III A & Produksi III B secara borongan sebagaimana yang dibutuhkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju menunjuk REKANAN dan REKANAN setuju menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Operasional dan Maintenance Effluent Treatment Produksi III A & Produksi III B secara borongan;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (yang selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jasa Operasional dan Maintenance Effluent Treatment Produksi III A & Produksi III B Secara Borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini meliputi operasional peralatan unit Effluent Treatment berikut pekerjaan pemeliharaan/maintenance, selanjutnya disebut "Pekerjaan", berlokasi di Departemen Produksi III A dan Produksi III B PT PETROKIMIA GRESIK, dengan rincian Pekerjaan sebagai berikut :
- Mengoperasikan Unit Effluent Treatment Produksi III A dan Produksi III B selama 24 jam (jam kerja mengikuti PT Petrokimia Gresik);
  - Menyediakan bahan kimia untuk program Effluent Treatment;
  - Membuat Quality Plan sebagai petunjuk dan target pengoperasian unit Effluent Treatment yang kemudian wajib mendapatkan persetujuan PT PETROKIMIA GRESIK;
  - Data monitoring (Logsheets, Logbook, Laporan shift, dan Laporan harian);*
  - Supervisi, Evaluasi dan Troubleshooting di Unit Effluent Treatment Produksi III A dan Produksi III B;
  - Menyediakan bahan kimia (Polimer, kapur aktif, tawas, dll). Selain menyediakan NaOH untuk keperluan jasa operasional dan maintenance, Rekanan juga diharapkan dapat menyuplai NaOH untuk kebutuhan unit lain di Pabrik 3;
  - Membuat laporan evaluasi *performance* rutin bulanan, termasuk produksi dan konsumsi ke Departemen Produksi III A dan Produksi III B, Departemen Lingkungan dan Departemen Proses dan Pengendalian Kualitas;
  - Membuat dan menyampaikan laporan kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali yang meliputi pencapaian garansi kinerja Unit Effluent Treatment Produksi III A dan Produksi III B, permasalahan dan tindak lanjut serta informasi teknologi terbaru terutama terkait Effluent Treatment Produksi III A dan Produksi III B;
  - Menjaga level Cushion Pond minimal 250cm dan maksimal 300cm untuk Effluent Treatment Produksi III A dan minimal 120cm dan maksimal 180cm untuk Effluent Treatment Produksi III B;
  - Mengolah seluruh air limbah dari Departemen Produksi III A ke Effluent Treatment III A, serta air limbah dari Departemen Produksi III B ke Effluent Treatment III B;
  - Membuat dokumen *operating manual*; dan
  - Melaksanakan pekerjaan dan suplai *maintenance*.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
- Perjanjian ini;
  - SKUP;
  - Order Kerja (OK);
  - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi DUR No. 6100011991 tanggal 17 Desember 2021;
  - Berita Acara Aanwijzing DUR No. 6100011991 tanggal 6 Desember 2021;
  - Rencana Kerja dan Persyaratan Teknik Jasa Operasional & Maintenance Effluent Treatment Departemen Produksi III A dan III B Nomor : 438/LG.00.03/55/RKS/2021 ("RKS").
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini, termasuk Lampiran Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, REKANAN berkewajiban menyediakan pekerja yang terdiri dari 4 (empat) grup dengan jadwal kerja dibagi dalam 3 (tiga) *shift* dimana 3 (tiga) grup bekerja (masuk) dan 1 (satu) grup libur, yaitu:
- Shift I* bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - Shift II* bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - Shift III* bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.

- (5) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 SKUP tentang Syarat-Syarat Pekerja, REKANAN wajib menyediakan pekerja sesuai dengan ketentuan dalam RKS.
- (6) Setiap penyelesaikan Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU DAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

**Pasal 3**  
**HARGA PEKERJAAN**

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Tarif (Rp/hari)
1.	Operasional dan Maintenance Effluent Treatment Produksi III A	59.000.000,00
2.	Operasional dan Maintenance Effluent Treatment Produksi III B	60.200.000,00

Belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN sebagai berikut :

Bank : BNI  
 Nomor Rekening : 44530196  
 Pemilik Akun : PT Aneka Jasa Grhadika

- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :

- a. Invoice asli;
- b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- c. Faktur pajak;
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- f. Salinan Perjanjian;

- g. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;  
h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (4) Pembayaran harga pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

(5) *the adx power failure yg menyebabkan penundaan bayar 1s - 2 hari dipastikan*  
Pasal 4

## PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Produksi III A, Departemen Produksi III B, Departemen Proses & Pengendalian Kualitas, Departemen Pemeliharaan III, Departemen Jasa Operasi dan Pemeliharaan, Departemen Lingkungan, Departemen Perencanaan Produksi dan Pengelolaan Energi (PPPE), dan Departemen Perencanaan dan Penerimaan Barang/Jasa (PPBJ) untuk dilaksanakan fungsi pengawasan dan laporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - b. hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Produksi III A, Departemen Produksi III B, Departemen Proses & Pengendalian Kualitas, dan Departemen Pemeliharaan III PT PETROKIMIA GRESIK;
  - c. pemeriksaan secara data telah sesuai standar, apabila hasil Pekerjaan memenuhi standar maka dapat diterima, namun apabila tidak memenuhi standar, REKANAN wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Produksi III A, Departemen Produksi III B, Departemen Proses & Pengendalian Kualitas, dan Departemen Pemeliharaan III PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan Pekerjaan sampai dengan dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - d. telah dibuatkan laporan bulanan dan laporan per-shift sesuai ketentuan dalam RKS oleh REKANAN;
  - e. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Evaluasi hasil Pekerjaan REKANAN dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK berdasarkan kriteria standar penerimaan hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini setiap kali melakukan Pekerjaan, dan digunakan untuk menentukan nilai prestasi Pekerjaan yang dicapai, sebagai dasar pembayaran oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

## Pasal 5 SANKSI

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 SKUP, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan atau cacat mekanis *equipment* yang disebabkan karena Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki *equipment* tersebut hingga kembali berfungsi dengan biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh REKANAN. Dalam hal perbaikan dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK, maka REKANAN wajib mengganti biaya yang timbul atas perbaikan yang dilakukan oleh PT

PETROKIMIA GRESIK tersebut. Kompensasi biaya perbaikan diperhitungkan dengan nilai Pekerjaan setiap bulannya.

- (2) Apabila Pekerjaan telah dimulai, namun semua personil REKANAN belum lengkap, baik itu engineer maupun teknisi sesuai spesifikasi di dalam RKS, maka PT PETROKIMIA GRESIK dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak tanpa ada gugatan atau tuntutan apapun dari REKANAN, dan jaminan Pelaksanaan (apabila ada) akan dicairkan dan menjadi milik PT PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 SKUP tentang Sanksi.

#### Pasal 6 **PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI**

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam SKUP dan Perjanjian.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Pekerjaan ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
  - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
  - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Pekerjaan ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau

suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Pekerjaan, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.

- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Pekerjaan ini:
- Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap SKUP dan Perjanjian; dan
  - Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, dan REKANAN dalam mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

#### Pasal 7 **PERIZINAN**

- Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhnya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelalaian untuk melakukan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK :
  - dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Pasal 13 SKUP dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
  - berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

#### Pasal 8 **LAIN – LAIN**

- Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian

Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT ANEKA JASA GRHADIKA



MEI SUPRYADI  
Direktur Utama

PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHJU SOESILO  
Direktur Keuangan dan Umum

**Lampiran 1 Perjanjian**

Nomor : 2154/B/HK.01.02/35/SP/2021

**GARANSI KINERJA**

(1) Kualitas Pabrik Effluent Treatment yang harus digaransi oleh REKANAN adalah sesuai Tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Obyek	Unit	Batasan	Frekuensi	Batasan (%)	Kriteria Parameter
<b>Bahan Penolong</b>						
Analisa Kualitas Kapur Aktif High Grade	CaO	%	Min 80	Setiap kedatangan bahan	90	Operasi
	Insoluble matter	%	Max 2		90	Operasi
	US Mesh – 100	%	Min 90		90	Operasi
Analisa Kualitas NaOH (Soda Cair)	Bentuk	-	Cairan bersih tidak berwarna	Setiap kedatangan bahan	90	Operasi
	NaOH	%	Min 48		90	Operasi
	Chloride as NaCl	%	Max 0.2		90	Operasi
	SiO <sub>2</sub>	ppm	Max 50		90	Operasi
<b>Cushion Pond</b>						
Inlet TK-6611 (3A)	pH	-	Min 0,40	1 x / shift	80	Tipikal range
Inlet TK-6601 (3B)	PO <sub>4</sub>	ppm	Max 45.350,75	1 x / shift	80	
<b>Acidic Water PA</b>						
Inlet TK-6601 (3B)	pH	-	Min 0,60	1 x /shift	80	Tipikal range
	PO <sub>4</sub>	ppm	Max 28.558,00	1 x /shift	80	
	SS	ppm	Max 45.574,00	1 x /shift	80	
<b>Acidic Water Purifikasi Gypsum (PG)</b>						
Inlet TK-6601 (3B)	pH	-	Min 0,65	1 x /shift	80	Tipikal range
	PO <sub>4</sub>	ppm	Max 19.024	1 x /shift	80	
	SS	ppm	Max 12.141,50	1 x /shift	80	
<b>Unit Primary Treatment</b>						
TK-6612 (3A) TK-6602 (3B) (pH adjusting tank)	pH	-	6 – 8	1 x / hari	80	Operasi

Uraian Pekerjaan	Obyek	Unit	Batasan	Frekuensi	Batasan (%)	Kriteria Parameter
D-6616 (3A) D-6605 (3B) (NW pit)	pH	-	6 – 9	1 x / shift	85	Operasi
	SS	ppm	Max 120	1 x / shift		
	PO <sub>4</sub>	ppm	Max 50	1 x / shift	85	Operasi
P-6612 A/B (3A) P-6601 A/B (3B)	SS	%wt	Min 7	1 x / shift		
<b>Unit Filtrasi</b>						
P-6640 A/B/C (3A) P-6631 A/B/C (3B)	SS	%wt	Min 15	1 x / shift		
Fil-6641 A/B/C (3A) Fil-6641 A/B (3B)	H <sub>2</sub> O cake	%wt	Max 60	1 x / shift	80	Operasi
<b>Unit Secondary Treatment</b>						
TK-6660 (3A)	pH	-	6 – 9	1 x / hari	85	Operasi
D-6654 (3B)	PO <sub>4</sub>	ppm	Max 30	1 x / hari	85	Operasi
<b>Air Buangan ET</b>						
Sampling Point IIIA.10 (3A) IIIB.5 (3B)	pH	-	Min 5	1 x / minggu	100	Utama
	Suhu	°C	Maks 40	1 x / minggu	100	Utama
	F	ppm	≤ 50	1 x / minggu	100	Utama
	TSS	ppm	≤ 200	1 x / minggu	100	Utama
	PO <sub>4</sub>	ppm	≤ 200	1 x / minggu	100	Utama

Note : Parameter kualitas sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan Peraturan Pemerintah

- (2) Jika REKANAN tidak dapat memenuhi prosentase batasan minimal parameter kontrol Tabel Ayat (1), maka REKANAN dikenakan denda dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Denda sebesar 1 % (satu persen) untuk setiap penyimpangan parameter utama yang digaransi REKANAN seperti pada tabel 1 (Parameter Garansi Kualitas Pabrik Effluent Treatment).
  - b. Denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap penyimpangan parameter operasi yang digaransi REKANAN seperti pada tabel 1.
  - c. Denda atas tidak tercapainya kualitas yang dikenakan terhadap REKANAN maksimal sebesar 7 % dari nilai pembayaran jasa operasional tiap bulan.
- (3) Apabila tidak mampu menyediakan Neutralized Water & Treated Water sesuai dengan spesifikasi pada Tabel Garansi Kinerja Ayat (1) Lampiran 1 Perjanjian pada bulan berjalan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Pengguna Jasa dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan mengenyampingkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1266 KUH Perdata dan Jaminan Pelaksanaan REKANAN dicairkan dan menjadi milik Pengguna Jasa.
- (4) Disclaimer (Tidak menimbulkan denda atau sanksi apabila terjadi problem diluar scope REKANAN).

**Lampiran 2 Perjanjian**

Nomor : 2154/B/HK.01.02/35/SP/2021

**HARGA PEKERJAAN**

No.	Uraian Pekerjaan	Harga per satuan (Rp)		Keterangan
		Effluent Treatment Produksi III A	Effluent Treatment Produksi III B	
I	<b>Operation</b>			
1.	Supervisor	201.388.200,00	163.305.525,00	III A : 1 orang, III B : 1 orang
2.	Safety Officer			III A : 1 orang, III B : 1 orang
3.	Operator			III A : 20 orang, III B : 16 orang
II	<b>Maintenance</b>			
1.	Tenaga Mekanik	23.238.200,00	23.238.200,00	III A : 2 orang, III B : 2 orang
2.	Tenaga Elektrik			III A : 1 orang, III B : 1 orang
II	<b>Alat Pelindung Diri (APD)</b>			
1.	Sepatu Boot	107.000,00	107.000,00	
2.	Safety Masker	126.000,00	126.000,00	
3.	Safety Head	107.000,00	107.000,00	
4.	Rapit Antigen	150.000,00	150.000,00	
IV	<b>Tools</b>			
1.	Chain block	-	2.600.000,00	
2.	Kunci ring / Pas	-	840.000,00	
3.	Kunci inggris 10" & 12"	-	360.000,00	
4.	Kunci pipa 10" & 12"	-	310.000,00	
5.	Dial indicator	-	280.000,00	
6.	Gressing gun	-	575.000,00	
7.	Gerinda 4"	-	445.000,00	
8.	Batu Gerinda	-	10.000,00	
9.	Linggis	-	105.000,00	
10.	Cutter	-	72.500,00	
11.	Obeng + -	-	150.000,00	
12.	Kabel Roll (50m)	-	785.000,00	
13.	Kuas	-	150.000,00	
14.	Thermogun benetech gm900	-	3.500.000,00	
15.	Avometer	-	545.000,00	

No.	Uraian Pekerjaan	Harga per satuan (Rp)		Keterangan
		Effluent Treatment Produksi III A	Effluent Treatment Produksi III B	
16.	Magger test	-	3.500.000,00	
17.	Palu	-	250.000,00	
18.	Majun	-	350.000,00	
19.	Impact Wrech 1/2 inch	4.900.000,00	-	
20.	Mesin Las caddy 1300 watt	9.347.100,00	-	
21.	Handy Talky (HT)	1.750.000,00	-	
22.	Vibrasi Monitor	8.700.000,00	-	
23.	Sekrop	82.500,00	708.000,00	
24.	Kereta Dorong	550.000,00	1.500.000,00	
<b>V</b>	<b>Chemical</b>			
1.	CaO 80%	1.105,00	1.105,00	
2.	Al2 (SO4)3	2.945.000,00	2.945.000,00	
3.	Polimer Acrylamide	65.000,00	65.000,00	
4.	Caustic Soda Cair (NaOH 48%)	5.600,00	5.600,00	
<b>VI</b>	<b>Sertifikasi operator</b>	11.000.000,00	8.900.000,00	III A : 21 orang, III B : 17 orang

PT ANEKA JASA GRHADIKA



PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHJU SOESILO  
Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN : SHR 74+

11 dari 11

PT PETROKIMIA GRESIK: of ah-p

Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT ANEKA JASA GRHADIKA



PT PETROKIMIA GRESIK



No.	Uraian Pekerjaan	Harga per satuan (Rp)		Keterangan
		Effluent Treatment Produksi III A	Effluent Treatment Produksi III B	
16.	Magger test	-	3.500.000,00	
17.	Palu	-	250.000,00	
18.	Majun	-	350.000,00	
19.	Impact Wrech 1/2 inch	4.900.000,00	-	
20.	Mesin Las caddy 1300 watt	9.347.100,00	-	
21.	Handy Talky (HT)	1.750.000,00	-	
22.	Vibrasi Monitor	8.700.000,00	-	
23.	Sekrop	82.500,00	708.000,00	
24.	Kereta Dorong	550.000,00	1.500.000,00	
<b>V Chemical</b>				
1.	CaO 80%	1.105,00	1.105,00	
2.	Al2 (SO4)3	2.945.000,00	2.945.000,00	
3.	Polimer Acrylamide	65.000,00	65.000,00	
4.	Caustic Soda Cair (NaOH 48%)	5.600,00	5.600,00	
<b>VI</b>	<b>Sertifikasi operator</b>	11.000.000,00	8.900.000,00	III A : 21 orang, III B : 17 orang

PT ANEKA JASA GRHADIKA



PT PETROKIMIA GRESIK



REKANAN : SR711

11 dari 11

PT PETROKIMIA GRESIK: np